



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 07/ SK / 2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **TK AL-KAUTSAR SAHAPORY** Kecamatan Pulau Haruku ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Pemerintah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 013/461/PNK/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 Tentang Surat Izin Pendirian **TK AL-KAUTSAR SAHAPORY** Kecamatan Pulau Haruku yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku **A.n. RUSDI MARASABESSY**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **TK AL-KAUTSAR SAHAPORY** Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 s.d 31 Maret 2028;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)

Masohi, 30 Maret 2023

Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
MALUKU TENGAH

EDDY A. H. SALAMPESSY, S.STP
Pembina
NIP. 19830728 200212 1 001